

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) INVESTASI BAGI HASIL

Pada hari ini, [hari] tanggal [tanggal] [bulan] [tahun], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
No. KTP : _____
Alamat : _____
Unit Usaha : _____

Bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai INVESTOR, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : _____
No. KTP : _____
Alamat : _____
Unit Usaha : _____

Bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai PENGELOLA, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak dengan itikad baik telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama investasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. "Perusahaan" adalah unit usaha _____ yang menjadi objek investasi.
2. "Pengelola" adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan usaha dan mengurus kepentingan perusahaan.
3. "Investor" adalah pihak yang menanamkan modal berupa uang atau barang yang akan digunakan untuk kepentingan usaha.
4. "Bagi hasil" adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada investor apabila perusahaan memperoleh laba bersih.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat untuk menjalin kerjasama investasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

Pasal 3 BESARAN INVESTASI

1. PIHAK PERTAMA menyetorkan modal sebesar Rp _____ (_____ rupiah).
2. Modal tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan operasional usaha.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069

Pasal 4

PEMBAGIAN HASIL USAHA

- Keuntungan bersih yang diperoleh akan dibagi dengan ketentuan:
 - ___% untuk PIHAK PERTAMA (Investor).
 - ___% untuk PIHAK KEDUA (Pengelola).
- Pembagian keuntungan dilakukan setiap ___ bulan sekali berdasarkan laporan keuangan usaha.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- PIHAK PERTAMA berhak menerima bagian keuntungan sesuai persentase yang telah disepakati.
- PIHAK KEDUA berkewajiban mengelola usaha dengan baik, transparan, dan memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama ___ (___) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Segala sengketa yang timbul akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah. Apabila tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) bermaterai cukup, masing-masing pihak memegang satu (1) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA**PIHAK KEDUA**

(.....)

(.....)

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069